

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Dari uraian serta analisis yang penulis jelaskan di atas, dari penyelesaian penulisan skripsi yang berjudul Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Putusan No 09/PID.B.An/2013/PN.Sda. Tentang Pencabulan Yang Dilakukan Oleh Anak Terhadap Anak Bawah Umur, maka penulis dapat menyimpulkan sebagai berikut :

1. Pertimbangan hakim terhadap Putusan No 09/PID.B.An/2013/PN.Sda memperhatikan umur terdakwa yang masih terhitung di bawah umur dan berat ringannya hukuman yakni hal yang memberatkan perbuatan terdakwa bertentangan dengan norma agama dan masyarakat, perbuatan terdakwa merusak masa depan korban yang masih sangat muda, hal meringankan terdakwa belum pernah dihukum, perbuatan yang dilakukan atas dasar suka sama suka, adanya kesepakatan perdamaian antara keluarga terdakwa dan keluarga saksi korban. Ditinjau dari hukuman yang diberikan hakim kepada pelaku tersebut, hukuman itu bersifat mendidik, cukup menjerakan dan mencegah untuk pelaku yang masih dibawah umur.
2. Putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo No 09/PID.B.An/2013/PN.Sda tentang tindak pidana pencabulan yang dilakukan oleh anak terhadap anak bawah umur dikategorikan sebagai jarimah *zina ghair muhshan*, pada

jarimah zina *ghair muhshan* ini diancam dengan hukuman dera sebanyak 100 kali dan diasingkan selama 1 tahun hal ini sesuai dengan tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa S.N. ia belum terikat perkawinan dan berstatus lajang.

## **B. SARAN**

1. Hendaknya pihak aparat penegak hukum lebih mengutamakan hak-hak korban tindak pidana pencabulan dengan memberikan hukuman yang seberat-beratnya mengingat akibat tersebut sangat besar bagi korban dan umumnya bagi masyarakat.
2. Bagi orang tua agar lebih cermat dalam mengawasi anak dalam kelakuannya terutama dalam bergaul dan memilih teman, serta mendidik akan perbuatan yang boleh dan tidak dilakukan oleh anak-anak.